

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

1. Bagian Kesebelas Pasal 118 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan signifikan dalam regulasi persaingan usaha di Indonesia, termasuk pergeseran kewenangan keberatan atas putusan KPPU ke Pengadilan Niaga, penguatan sanksi administratif, dan penghapusan batas maksimal denda. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, perubahan ini menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan terbatasnya jumlah Pengadilan Niaga, yang dapat menambah biaya dan menciptakan ketidakpastian hukum. Implementasi yang tepat sangat penting agar perubahan ini dapat berjalan dengan efektif dan memberikan akses keadilan yang adil bagi seluruh masyarakat.
2. Setelah diberlakukannya Bagian Kesebelas Pasal 118 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mekanisme penanganan keberatan terhadap putusan KPPU beralih dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga. Proses ini dimulai dengan pemeriksaan perkara oleh KPPU, kemudian pihak yang tidak puas dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga. Jika keputusan Pengadilan Niaga masih tidak diterima, pihak tersebut dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan *efisiensi* dan fokus dalam menangani perkara persaingan usaha, namun juga menghadirkan tantangan terkait *aksesibilitas* dan biaya, mengingat jumlah Pengadilan Niaga yang terbatas di Indonesia.

## **2. Saran**

1. Perlindungan hukum di bidang persaingan usaha telah mengalami beberapa perubahan. Meskipun Bagian Kesebelas Pasal 118 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi hukum persaingan usaha di Indonesia, masih ada ketidakpastian hukum yang muncul akibat perubahan peraturan tersebut, terutama mengingat jumlah Pengadilan Niaga yang terbatas yang belum berada di seluruh wilayah Republik Indonesia.
2. Salah satu kendala utama dalam mekanisme baru ini adalah jumlah Pengadilan Niaga yang terbatas, yang saat ini hanya ada di 5 (lima) kota besar. Hal ini mengakibatkan akses ke peradilan menjadi sulit, terutama bagi pelaku usaha yang berada di luar wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk membentuk Pengadilan Niaga tambahan di berbagai daerah strategis guna memastikan pemerataan akses keadilan dan mempercepat proses penyelesaian sengketa persaingan usaha.